



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 50 TAHUN 2010

TENTANG

PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK GEDUNG EKS SDN KOTAKUSUMA 2 KECAMATAN SANGKAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa SDN Kotakusuma 2 Kecamatan Sangkapura telah diregrouping dengan SDN Kotakusuma 1 Kecamatan Sangkapura menjadi SDN Kotakusuma Kecamatan Sangkapura;
- b. bahwa kondisi fisik gedung Eks SDN Kotakusuma 2 Kecamatan Sangkapura telah rusak berat dan perlu diadakan pembongkaran ;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a. dan b., maka terhadap bangunan perlu dibongkar dan dihapus dari daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten Gresik dengan mengaturnya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 ;

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK GEDUNG EKS SDN KOTAKUSUMA 2 KECAMATAN SANGKAPURA**

Pasal 1

- (1). Dengan Peraturan ini, dinyatakan dihapus dari daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten Gresik bangunan gedung eks SDN Kotakusuma 2, Jalan Pesanggrahan Nomor 2 Kecamatan Sangkapura.

(2). Penghapusan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Pembongkaran.

Pasal 2

Penghapusan barang-barang hasil bongkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dilaksanakan dengan cara :

- a. Barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis, akan diadakan penjualan oleh Panitia Penghapusan dengan suatu Berita Acara ;
- b. Barang-barang yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis, akan dimusnahkan serta dibuatkan Berita Acara Pemusnahan.

(2) Harga Taksiran barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis sebesar Rp. 1.524.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).

(3) Hasil Penjualan barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Gresik.

Pasal 3

Hasil pelaksanaan kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaporkan secara tertulis Kepada Bupati.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten**

Gresik

Tgl, 29 Desember 2010

No:

833

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 29 Desember 2010

BUPATI GRESIK

Ttd

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST.,
M.Si.**